



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

[dukcapil.seruyankab.go.id](http://dukcapil.seruyankab.go.id)

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA

No. SK : 0008.3.2/10/SK/DUKCAPIL-Sek/UM/II/2024

## Persyaratan

1. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-2.02;
2. OA Menyerahkan Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan);
3. OA menyerahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa fotocopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) karena aslinya diserahkan ke Imigrasi;
4. OA menyerahkan salah satu kutipan akta pencatatan sipil asli yang dimiliki yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara lain (kutipan akta kelahiran atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian) karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
5. Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan Sipil yang diserahkan (CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F- 2.11);
6. Dalam hal Perwakilan RI belum dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA, maka Disdukcapil Kab/Kota dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Akta pencatatan Sipil (CP.11) atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

[dukcapil.seruyankab.go.id](http://dukcapil.seruyankab.go.id)

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30 Menit

- a. Verifikasi : 5 menit
- b. Input : 20 menit
- c. Cetak : 5 menit/tergantung jumlah antrian dan keadaan jaringan database

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

### Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Seruyan;
2. Email : [dukcapilseruyan@gmail.com](mailto:dukcapilseruyan@gmail.com)
3. Facebook : [facebook.com/capilseruyan](https://facebook.com/capilseruyan)
4. WA : - Bidang Capil : 085651352335,
  - Bidang Dafduk 085651352334,
  - Bidang PIAK 085651352336